

Penegakan Pidana Penganiayaan dalam Ranah Sepakbola di Tinjau dari Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2008 tentang Kode Disiplin PSSI dan Dikaitkan dengan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Enforcement Of Mistreatment Punishment In Soccer Domain In Terms Of Organizational Regulations Of Indonesian Football Association Year 2008 Concerning Disciplinary Code Of Indonesian Football Association And Related To Criminal Code

¹Ahmad Fikri, ²Euis Dudung Suhardiman

^{1,2}*Prodi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung

e-mail: ¹Ahmadfikripepi@yahoo.com, ²EuisSuhardiman@gmail.com

Abstract. There were cases of mistreatment in soccer domain in Indonesia. Mistreatment committed by players and culminates in death of Akli Fairuz in a hospital after treatment during 6 days is one example. Previously, Akli has a tragedy in competition of PERSIRAJA, Banda Aceh versus PSAP Sigli. Akli stomach was attacked with Agus Rohman feet in struggle for ball. In the case, sanction applied to Agus by Indonesian Football Association is just ban to play for a year. Whereas, in the case, Agus was proven kick deliberately Akli stomach. This study express when a player or players commit mistreatment, it is regulated in Article 47 letters i and j of Organizational Regulations of Indonesian Football Association Year 2008 concerning Disciplinary Code of Indonesian Football Association. In criminal law, the mistreatment was regulated in article 351 of Criminal Code. Further conclusion is no any consideration of Indonesian Football Association to include or not mistreatment measure in football in criminal law domain.

Keywords: Mistreatment, Enforcement, Criminal

Abstrak. Kasus penganiayaan dalam ranah sepakbola di negara Indonesia telah banyak terjadi. Salah satu contoh kasus mengenai penganiayaan yang dilakukan pemain sepakbola dan berujung pada kematian adalah kasus kematian Akli Fairuz. Akli Fairuz meninggal di rumah sakit setelah dirawat selama 6 hari. Sebelumnya Akli mengalami tragedi pada pertandingan PERSIRAJA Banda Aceh Melawan PSAP Sigli. Perut Akli Fairuz diterjang oleh kaki Agus Rohman pada situasi perebutan bola. Sanksi yang diterapkan dalam kasus tersebut hanya diberikan oleh PSSI berupa larangan bermain sepakbola selama setahun bagi Agus. Padahal dalam kasus tersebut, Agus terbukti sengaja menendang perut dari akli. Penelitian ini menyebutkan apabila ada pemain yang melakukan penganiayaan, diatur di dalam Pasal 47 huruf i dan j PO PSSI Tahun 2008 Tentang Kode Disiplin PSSI. Dan menurut hukum pidana, penganiayaan diatur di dalam pasal 351 KUHP. Kesimpulan selanjutnya tidak ada pertimbangan apapun dari PSSI untuk mengangkat atau tidak mengangkat tindak penganiayaan dalam sepakbola ke dalam ranah hukum pidana.

Kata Kunci : Penganiayaan, Penegakkan, Pidana

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang. Sepakbola merupakan olahraga yang paling terkenal di dunia, Lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia memainkan lebih dari 20 juta permainan sepakbola setiap tahun nya.¹ Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara, yang menjadikannya olahraga paling populer di dunia. Karena sepakbola merupakan olahraga berskala internasional, ketentuannya harus ditetapkan secara internasional

¹ Luxbacher Joseph, *Sepakbola: Langkah-langkah menuju sukses*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm v.

pula. Lembaga tertinggi sepakbola dunia adalah *the Federation Internationale de Football Association* (FIFA).

Contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh pemain sepakbola yang berujung pada kematian ini terjadi di kota Aceh pada pertandingan Persiraja Banda Aceh Melawan PSAP Sigli. Insiden pada laga *derby* Aceh terjadi ketika kaki dari Akly menyentuh bola untuk di dorong jauh, seketika Agus Melayangkan kakinya persis ke perut Akly dan bola berada di bawah lalu Akly pun tersungkur dan dibawa ke pinggir lapangan.²

Akly sempat dirawat selama enam hari se usai berbenturan dengan Agus Rohman saat kedua tim bertemu pada laga kompetisi Divisi Utama, tetapi tidak lama kemudian Akly Meninggal dunia. Pada akhirnya Agus Rohman di vonis oleh Komisi Disiplin PSSI Melakukan tingkah laku buruk dan tidak patut karena dengan sengaja menendang bagian perut Akly Fairuz pada pertandingan Persiraja Banda Aceh vs PSAP Sigli, dihukum larangan beraktifitas di lingkungan PSSI selama 1 tahun.³ Apabila kita melihat dari sudut pandang ilmu hukum pidana, apa pantas seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang menyebabkan mati nya seseorang hanya dihukum dengan hukuman yang ringan itu dan yg menjadi perdebatan disini adalah mengapa PSSI seperti tidak mengikuti hukum positif yang ada. Dan muncul perdebatan lain mengenai kekerasan dalam ranah olahraga sepakbola terutama masalah mengenai penegakan hukum nya seperti apa.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul “PENEGAKAN PIDANA PENGANIAYAAN DALAM RANAH SEPAKBOLA DITINJAU DARI PERATURAN ORGANISASI PSSI TAHUN 2008 TENTANG KODE DISIPLIN PSSI DAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA”

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam penjelasan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peraturan mengenai pemain sepakbola yang melakukan kekerasan dihubungkan dengan kode disiplin PSSI dan dikaitkan dengan KUHP.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan PSSI untuk mengangkat atau tidak mengangkat kasus kekerasan dalam sebuah pertandingan sepakbola ke ranah hukum pidana.

B. Landasan Teori

1. Tindak Pidana

Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴ Dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau bukan, harus

² <http://www.fdsinews.com/tragedi-jumadi-dan-akli-cermin-bobroknya-sepakbola-indonesia/>

³ <https://ceritasepakbola.com/2014/06/01/kipers-psap-sigli-agus-rohman-dihukum-satu-tahun-larangan-bermain>

⁴ P.A.F. Lamintang, Franciscus Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 55.

memenuhi unsur dari tindak pidana itu sendiri. Simons memaparkan unsur-unsur tindak pidana yaitu, perbuatannya diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵

2. Penganiayaan

Hoge Road menyatakan bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk mengakibatkan orang lain menderita, mengalami rasa sakit dan mengalami luka, luka tersebut harus ditunjukkan terhadap badan atau kesehatan.⁶ Berdasarkan doktrin para sarjana hukum pidana, unsur penganiayaan adalah kesengajaan atau kecerobohan, menyebabkan penderitaan, menyebabkan rasa sakit, atau menyebabkan luka, atau kesengajaan menyebabkan penyakit.⁷ Penganiayaan di dalam KUHP diatur di dalam pasal 351 hingga pasal 358 dengan klasifikasi penganiayaan biasa, ringan, berat, direncanakan terlebih dahulu dan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Apabila penganiayaan yang mengakibatkan matinya nyawa seseorang diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP yang isinya yaitu “Jika perbuatan penganiayaan itu menjadikan mati orangnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun”.

3. Kesengajaan

Kesengajaan menurut Simons adalah suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata.⁸ Dalam Kesengajaan, terdapat dua teori yaitu teori kehendak dan membayangkan.

Teori kehendak menurut von Hippel adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, adalah sengaja apabila akibat suatu tindakan dikehendaki dan boleh dikatakan bahwa akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dan tindakan yang dilakukan tersebut.⁹

Teori selanjutnya adalah teori membayangkan. menurut Frank, Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan dan tidak dapat menghendaki akibat dari tindakan tersebut. Ia mengatakan adalah sengaja jika apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.¹⁰

4. Disparitas

Yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹¹ Disparitas pidana tidak hanya meliputi penerapan pidana yang tidak sama untuk tindak-tindak pidana yang sama, tanpa dasar pembenaran yang jelas, tetapi juga untuk tindak-tindak pidana yang “*comparable seriousness*”, Tindak pidana yang sama

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 88.

⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHPA, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, “Prosecuting Sports Violence: The Indonesian Football Case”. *Asian Law Institute (ASLI) Working Paper*, No. 019. hlm 6.

⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politcia, Bogor, 1984, hlm 144-145

⁸ P.A.F. Lamintang, Franciscus Lamintang, *Op.Cit*, hlm 93.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muladi, Barda, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Cetakan ke – 3, Bandung, 2015, hlm 70

tersebut kadang-kadang tidak sekedar menunjuk “*legal category*” tindak pidana tetapi dapat juga dalam bentuk lain misalnya di dalam penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (*co-defendants*), namun dipidana berbeda-beda tanpa alasan yang jelas.¹²

5. Pidanaan

Pada umumnya, sanksi itu muncul dalam bentuk pidanaan, pengenaan secara sadar dan matang oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum, sedang yang dituju adalah melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya atau yang mungkin muncul di masa depan sebagai dampak pelanggaran norma tersebut.¹³ Tujuan dari pidanaan salah satunya adalah agar pelaku tindak pidana dapat hidup dan diterima kembali di dalam kehidupan masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisa Pasal, peraturan perundang-undangan serta pendapat dari para sarjana yang menyangkut hal – hal kekerasan atau penganiayaan dalam ranah olahraga, khususnya olahraga sepakbola. Dalam menjawab permasalahan di penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan *Interview* yaitu dengan melakukan wawancara. Hasil dari wawancara di dapatkan pada tanggal 27 Desember 2016, di kantor Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Barat yang bertempat di jalan Lodaya no 20 Bandung. wawancara dilakukan dengan salah satu anggota Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Barat yaitu Zulfiandi. Hasil dari wawancara dengan Zulfiandi adalah, PSSI selaku badan tertinggi sepakbola di Indonesia tidak memiliki pertimbangan apapun dalam menyikapi penganiayaan dalam ranah sepakbola yang diangkat atau tidak diangkat ke dalam ranah pidana. Seluruh permasalahan yang ada di dalam sebuah pertandingan sepakbola selama dua kali empat puluh lima menit merupakan tanggung jawab penuh PSSI, karena sesuai dengan apa yang tertera di dalam Statuta PSSI.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat dua hal mengenai hukum positif yang mengatur tentang kasus-kasus kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh olahragawan dalam sebuah pertandingan sepakbola, yaitu:
 - A) Menurut Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2008 Tentang Kode Disiplin PSSI, aturan mengenai pemain yang melakukan penganiayaan terdapat di dalam Pasal 47 huruf i dan huruf j. Di huruf i diatur bahwa seorang pemain tidak boleh melakukan tindakan kasar atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan. Di huruf j diatur bahwa seseorang yang melakukan tindakan kasar seperti menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan, diberi sanksi dikeluarkan dari lapangan pertandingan. Apabila dua aturan dari Pasal diatas ditindak lanjuti oleh Komisi Disiplin PSSI, hukuman nya bisa sampai dengan apa yang tertera

¹² *Ibid*, hlm 71.

¹³ Rimmelinck, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 7.

di dalam Pasal 19 yaitu dapat dikenakan sanksi berupa larangan ikut serta dalam pertandingan paling lama dua puluh empat bulan atau dua puluh empat pertandingan. Penjatuhan hukuman untuk pemain yang melakukan penganiayaan merupakan wewenang penuh dari Komisi Disiplin PSSI.

B) Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, peraturan tindak pidana penganiayaan tertera di dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP. Yang membedakan dari Pasal 351 hingga Pasal 358 adalah jenis penganiayaan nya, penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, dan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Apabila seseorang melakukan penganiayaan dan korban nya mati, maka terkena Pasal 351 ayat 3 yaitu penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

2. Pertimbangan dari PSSI dalam menyikapi kasus penganiayaan yang terjadi dalam sebuah pertandingan sepakbola yang berlanjut atau tidak berlanjut ke ranah hukum pidana, seperti apa yang diungkapkan oleh salah satu pengurus PSSI Jawa Barat yaitu Zulfiandi “seluruh permasalahan yang ada di dalam sebuah pertandingan sepakbola selama dua kali empat puluh lima menit merupakan tanggung jawab penuh PSSI, sesuai dengan apa yang tertera di dalam Statuta PSSI”¹⁴

E. Saran

1. Seharusnya ketika ada kasus kekerasan dalam sepakbola yang berujung dengan luka - luka yang dialami oleh korban bahkan hingga korban mengalami kematian, penegakan nya sudah jelas harus diangkat ke ranah hukum pidana melalui proses pengadilan karena apabila tidak ditindak lanjuti, hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.
2. Kekerasan dalam ranah sepakbola yang dapat mengancam keadaan kesehatan seseorang harus diangkat secara menyeluruh ke ranah hukum pidana, bukan hanya mengenai suap & korupsi saja. Hal ini harus diterapkan di dalam hukum positif agar tidak ada kecemburuan dari pihak – pihak atau orang - orang yang telah terjerat.
3. Penindak lanjutan mengenai pemberlakuan hukum pidana di dalam ranah sepakbola juga harus diterapkan untuk mencegah terjadinya faktor - faktor lain seperti dijadikan modus untuk mencederai atau membunuh orang lain.
4. Apabila penegakan pidana dapat di laksanakan di dalam ranah sepakbola, maka secara tidak langsung dapat mencegah pemberian pelajaran buruk terhadap para pemain sepakbola di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku:

- Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
 Luxbacher Joseph, *Sepakbola: Langkah-langkah menuju sukses*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Zulfiandi selaku anggota Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Barat Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 di kantor Asosiasi Provinsi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa Barat.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 2015

P.A.F. Lamintang, Franciscus Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politicia, Bogor, 1984

Rommelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2008 Tentang Kode Disiplin PSSI

Hasil Penelusuran Internet:

<https://ceritasepakbola.com/2014/06/01/kipper-psap-sigli-agus-rohman-dihukum-satu-tahun-larangan-bermain/>

<http://www.fdsinews.com/tragedi-jumadi-dan-akli-cermin-bobroknnya-sepakbola-indonesia/>

Artikel, Majalah:

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, *Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, "Prosecuting Sports Violence: The Indonesian Football Case". *Asian Law Institute (ASLI) Working Paper*, No. 019. Hlm 6.

Sumber Lain:

Hasil Wawancara dengan Zulfiandi selaku anggota Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Barat Pada hari selasa tanggal 27 Desember 2016 di kantor Asosiasi Provinsi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa Barat.